



PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PTPN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PTPN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 183/Pdt.G/ 2014/PA.Sim., tanggal 22 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Penghulu Sari Matondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali hakim yang bernama Ngadiso (orang tua angkat Termohon), dengan dua orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, namun pada tahun 2005, Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon tersebut tercecer di Afdelin A Laut Tawar Bah Butong, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, dan Pemohon dan Termohon telah berusaha mencari Buku Kutipan Akta Nikah tersebut namun tidak ditemukan, sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan isbat nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sidamanik selama 17 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Efdeling III Dolok Sinumbah, Nagori Dolok Sinumbah selama 5 tahun;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Saksi I, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. Saksi II, laki-laki, umur 21 tahun;
 - c. Saksi III, laki-laki, umur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama Pemohon dan Termohon sudah menikah, anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama anak Pemohon dan Termohon yang pertama di Kisaran, dan anak ketiga Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah terima apa bila Pemohon menyuruh Termohon mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya membersihkan rumah;
 - b. Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;
 - c. Termohon terlalu boros menggunakan uang yang diberikan Pemohon setiap bulan;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepegetahuan Pemohon dan pulang ke rumah abang Termohon di Kaban Jahe, sampai satu minggu lamanya.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 6 huruf a, b, c dan d di atas;
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, setelah Termohon kembali perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang karena Pemohon pindah rumah;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada bulan April 1988 di Sari Matondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di PT. Radio Citra anak Siantar oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Simalungun sebanyak 2 kali panggilan;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan berupaya mencari tahu dimana keberadaan Termohon dan membawanya kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat :

- Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208230401120005 tanggal 11 Januari 2011, atas nama Jatmiko yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;

2. - Bukti Saksi :

Saksi 1, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan PTPN, Tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang intinya disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon, dan Saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April 1988 di rumah Pangulu Sari Matondang Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
- bahwa wali nikahnya adalah Wali Hakim atas persetujuan orang tua Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi salah satu saksi nikahnya dengan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa selama mereka menikah tidak ada orang yang datang ke tempat mereka mengaku sebagai isteri atau suami dari Pemohon maupun Termohon;
- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki buku nikah, namun pada tahun 2005 buku nikah tersebut hilang ketika Pemohon dan Termohon pindah rumah;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk menikah sebagai suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bah Butong, kemudian pindah ke Dolok Sinumbah;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi datang ke rumah mereka dan ketika saksi mendamaikan mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah uang belanja dan Termohon suka meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak hemat dalam mempergunakan uang belanja yang diberikan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa saksi tahu kalau Termohon suka meninggalkan rumah dan sering tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa akibat dari seringnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka telah pisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya secara Islam Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga dan teman Pemohon sejak kecil dan saksi juga kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April 1988 di rumah Pangulu Sari Matondang Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dan saksi hadir ketika pelaksanaan ijab Kabul pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa wali nikahnya adalah Wali Hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi, salah satu saksinya adalah abang kandung Pemohon bernama Ngadimun dengan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik;
- bahwa sepengetahuan saksi selama mereka menikah tidak ada orang yang datang mengaku sebagai isteri Pemohon maupun sebagai suami Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki buku nikah, namun menurut cerita Pemohon pada tahun 2005 buku nikah tersebut hilang ketika Pemohon dan Termohon pindah rumah;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk menikah sebagai suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bah Butong, kemudian pindah ke Dolok Sinumbah;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 3 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi mendamaikan mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah uang belanja, Termohon boros dalam mempergunakan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon suka meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- bahwa saksi tahu kalau Termohon suka meninggalkan rumah dan sering tinggal di rumah orang tuanya, karena sering saksi datang ke rumah Pemohon, Termohon tidak berada di tempat;
- bahwa akibat dari seringnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka telah pisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada ke dua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 jls. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena selama sidang perkara ini dilaksanakan, Termohon tidak pernah hadir;;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Simalungun dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj,l terhadap Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam yang berkesinambungan hingga puncaknya pada bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan selanjutnya Pemohon pindah dari rumah tersebut, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam permohonan istbat nikahnya yaitu pasal 7 ayat (3) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Simalungun, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami atau isteri, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi,. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah secara Agama Islam pada bulan April 1988 di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan berwalikan Wali Hakim dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat kontan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki beragama Islam, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
5. bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon tentang perkawinannya;
6. bahwa Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon diitsbatkan karena Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah hilang;
7. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2009, setelah itu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon boros dalam mempergunakan uang belanja dan Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa *frekuensi atau kuantitas pertengkaran* antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sampai mereka berpisah pada bulan Oktober 2010;
9. bahwa kualitas atau bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;
10. bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumahtangga menjadi tidak harmonis;
11. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya secara optimal merukunkan Pemohon dan Termohon namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya para Saksipun sebagai keluarga Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para Saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon dan Termohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sebab seandainya Pemohon dan Termohon bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah / satu atap. Demikian jugaa menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi selama mereka menikah tidakmorang yang datang mengakui sebagai suami atau isteri bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam sebagai dalam kitab Syarah fathul Mu, in halaman 91, kitab I, anatut Talibin Juz II halaman 308 dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut; :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah;

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته عكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi berkomunikasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown / broken home*) sesuai dengan yang dimaksud dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga serta tindakan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus [*tanazu' mustamir*]” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan psl 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 juncto pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj,i tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami isteri sah tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*], dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang



berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus. Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah [cinta] dan rahmah [kasih sayang] yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار [Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain]. Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك), Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38 dan Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Hal. 247

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع²

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khollaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua kali Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon 3 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj, l terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai dari Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada bulan April 1988 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sdamanik Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 2 Sya,ban 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon maupun wakil atau kuasanya;

Anggota Majelis,

dto

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

dto

Ketua Majelis,

dto

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp. 800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 891.000,-

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,